

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktik *dismissal process* di Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum kepala daerah Tahun 2024, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024 adalah Praktik *dismissal process* didasarkan pada pendekatan normatif prosedural yang menekankan aspek kewenangan, legal standing, tenggang waktu pengajuan, ambang batas selisih suara, serta kualitas pembuktian. Pendekatan ini mencerminkan posisi Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan konstitusional yang berorientasi pada kepastian hukum dan efektivitas peradilan. Praktik *dismissal process* secara konseptual berfungsi sebagai mekanisme penyaringan konstitusional, agar Mahkamah Konstitusi hanya memeriksa perkara yang benar-benar relevan dengan sengketa hasil perolehan suara. Namun dalam praktiknya, dominasi Putusan *dismissal* menunjukkan bahwa keadilan prosedural lebih diutamakan dibandingkan keadilan substantif.
2. Konsekuensi hukum dari praktik *dismissal process* terhadap hak konstitusional peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024 adalah bersifat ambivalen. Di satu sisi, *dismissal* memperkuat

kepastian hukum dan stabilitas hasil pemilihan. Di sisi lain, dismissal berpotensi membatasi akses keadilan dan perlindungan hak konstitusional, terutama ketika dugaan pelanggaran substansial tidak diperiksa pada pokok perkara. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berada pada posisi dilematis antara menjaga efektivitas peradilan dan menjalankan fungsinya sebagai pengawal demokrasi dan pelindung hak konstitusional peserta pemilihan umum.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Agar Mahkamah Konstitusi, melakukan pengembangan pendekatan yang lebih proporsional dalam penerapan *dismissal process*, khususnya dengan membuka ruang penilaian substantif terbatas terhadap dugaan pelanggaran serius yang berpotensi merusak integritas pemilu, meskipun secara formil tidak sepenuhnya memenuhi ambang batas tertentu.
2. Agar dalam pembentuk Undang-Undang, perlu dilakukan evaluasi terhadap ketentuan ambang batas selisih suara dalam sengketa PHPU Kepala Daerah, agar tidak semata-mata bersifat kuantitatif, tetapi juga mempertimbangkan kualitas pelanggaran terhadap prinsip pemilu yang jujur dan adil.
3. Agar peserta pemilihan umum dan kuasa hukumnya, dapat meningkatkan pemahaman hukum acara Mahkamah Konstitusi supaya

permohonan yang diajukan tidak hanya kuat secara politik, tetapi juga memenuhi standar normatif dan konstitusional.

4. Agar dalam penelitian yang akan dilakukan akademisi dan peneliti hukum, penelitian lanjutan untuk mengkaji lebih mendalam terkait keadilan prosedural dan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adeb Davega Prasna, Meri Yarni, 2025, *Proses Beracara Pengujian Undang-Undang dan Sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi*, Young Progressive Muslim, Tangerang Selatan
- Agus Riewanto Dkk, 2019, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, kepaniteraan dan sekretaris jendral Mahkamah Konstitusi, Jakarta
- Dian Aries Mujiburohman, 2022, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, STPN Perss, Jakarta
- Imam Asmarudin, Imawan Sugiharto, 2020, *Mahkamah Konstitusi RI dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia*, Diya Media Group, Tegal
- Jimly Asshiddiqie, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali perss Jakarta
- Johnny Ibrahim, 2022, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang
- Maruar Siahaan, 2018, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*,sinar grafika jakarta,
- M Yahya Harahap, 2016, *Hukum Acara Perdata*, , Sinar Grafika, Jakarta
- Nimatul Huda, 2022, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta,
- Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Ranuhandoko, 2023, *Terminologi Hukum Inggris–Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2019, *Hukum dan Keadilan*, genta pulishing, Yogyakarta,
- Shidarta, Sulistyowati Irianto, 2021 , *Metode Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudj, 2024, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Depok

Hans Kelsen, 2020, *General Theory of law and state*, diterjemahkan oleh Anders Wedberg Harvard University Press, Cambridge

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

C. Sumber Lain (Jurnal Dan Artikel Ilmiah)

Abdurrachman Satrio, 2025 “*Authority Of Constitutional Court To Adjudicate Electoral Result Dispute As A Judicialization Of Politics*” *Jurnal Konstitusi*, Vol 12 Nomor, 1

Alfiansyah, 2023, “Efektivitas Mekanisme Dismissal dalam Penyelesaian PHPU Kada Di Mahkamah Konstitusi” *Jurnal Konstitusi Dan Pemerintahan*, Vol, 7 Nomor, 1

Alfiansyah, 2021, “*Dismissal Process* dalam Sengketa PHPU di Mahkamah Konsitusi” , *jurnal konstitusi*, Vol.18 No. 2,

Arifin, 2021, “Mekanisme Penyaringan Perkara di Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol, 12 Nomor, 3

Benni Erick, M, Ikhwan, 2022, “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia,” *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, Vol, 5 Nomor, 2

- Budi Santoso, 2022, "Analisis Faktor Penyebab Dismissal Dalam Sengketa Pilkada" *Jurnal Hukum Pemilu Indonesia*, Vol, 4 Nomor, 1
- Diah Purnamasari, 2022, "Demokrasi Lokal dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan," *Jurnal Demokrasi Indonesia*, Vol, 10, Nomor, 1
- Hendrawan, 2021, "Analisis Yuridis Putusan Tidak Dapat Diterima di MK," *Jurnal Hukum dan Peradilan Konstitusi*, Vol, 19 Nomor, 1
- Jimly Asshiddiqie, 2021, "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Keadilan Konstitusional" *Jurnal Konstitusi*, Vol, 13, No.3
- K, Benuf, 2020 "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan*, Vol, 7, Nomor 2
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Melonjak Dibandingkan 2020, MK Kabulkan 44 Permohonan Phpu Pada 2024," Mkri, 18 Maret September 2025, di akses 6 Desember, <https://MKRI.Id/Berita/Melonjak-Dibandingkan-2019-Mk-Kabulkan-44-Permohonan-Phpu-Pada-2024-2025>
- Muhammad Amin Putra, 2022, "Langkah Optimalisasi Pelaksanaan Dismissal Proses dan Pemeriksaan Persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Melalui Peradilan Elektronik" *Jurnal Hukum Pertun*, Vol, 5 No, 1
- Nimatul Huda, 2022, "Praduga Konstitusionalitas dalam Undang - Undang di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Hukum Ius Quia Lustum*, Vol. 29, No 1
- Nurdin, 2022, "Dinamika Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Pasca Perubahan Undang - Undang Pilkada, " *Jurnal Hukum Dan Demokrasi Lokal*, Vol, 4 Nomor, 2
- Rukmini, 2021, "Efisiensi Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Peradilan dan Hukum*, Vol, 15 Nomor, 2
- Ridwan Arif, 2020, "Putusan *Niet ontvankelijke verklaard* dalam Perspektif Hukum Acara Mk," *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, Vol, 18 Nomor, 2
- Saldi Isra, 2022, "Egra Omes Effect Of Constitutional Court Decisions," *jurnal konstitusi*, vol. 29, No. 3

Safira Ardelia, 2021 “Legitimasi Hasil Pemilu dan Mekanisme Korektif,”
Jurnal Ketatanegaraan Nusantara, Vol. 8 No. 3

Sidi Ahayar Wiraguna, 2024, “Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum Studi Eksploratif di Indonesia, ” *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, Vol, 3 Nomor, 3

Safira Ardelia, 2021, “Legitimasi Hasil Pemilu dan Mekanisme Korektif dalam Negara Hukum,” *Jurnal Ketatanegaraan Nusantara*, Vol, 8 Nomor, 3

Siti Rahmah, 2022, “Klasifikasi Putusan *Niet ontvankelijke verklaard*,”
Jurnal Ilmu Hukum Lex Et Societatis, Vol, 9 No, 3

Wicaksono, 2023, “Kajian Terhadap Permohonan Kabur Dalam Sengketa Pilkada,” *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, Vol, 5 No, 2